



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/603/LP.00.00/II/2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PRAKTISI MENTOR PT CIPTA KREASI MAHARDIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Praktisi Mentor PT Cipta Kreasi Mahardika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Praktisi Mentor PT Cipta Kreasi Mahardika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur PT Cipta Kreasi Mahardika Nomor: SK-001/LSP/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus *Performance Coaching* dan Praktisi Mentor;
2. Surat Direktur PT Cipta Kreasi Mahardika Nomor: S-005/LSP/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Registrasi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PRAKTISI MENTOR PT CIPTA KREASI MAHARDIKA.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Praktisi Mentor PT Cipta Kreasi Mahardika sebanyak 3 (tiga) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 7/SKPK-DG/2025.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan PT Cipta Kreasi Mahardika.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur PT Cipta Kreasi Mahardika.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 603 /LP.00.00/ II /2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS PRAKTISI MENTOR PT CIPTA KREASI
MAHARDIKA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	KPM.LSP.001.01	Membuka Percakapan Mentoring
2.	KPM.LSP.002.01	Melakukan Mentoring
3.	KPM.LSP.003.01	Menutup Percakapan Mentoring

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001